



**PUTUSAN**

Nomor 301 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus  
sebagai berikut dalam perkara:

**HARRY LERIAN SIMBALA BIN NASARUDIN**

**SIMBALA**, bertempat tinggal di Desa Tutuyan III Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Arifin Andiwewang, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Desa Moyag Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2022;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **NASARUDIN SIMBALA BIN ANDOT SIMBALA**, bertempat tinggal di Desa Tutuyan III Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. **SELVIA DAMARIS MENTANG BINTI WELEM MENTANG**, bertempat tinggal di Desa Tutuyan II Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. **LOBBY CHRISTY SIMBALA BIN NASARUDIN SIMBALA**, bertempat tinggal di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 memberi kuasa kepada: Eldy Satria Noerdin, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Mimosa Nomor 74 A Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 301 K/Ag/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2022;

4. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**, berkedudukan di Desa Tutuyan III Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. **KEPALA DESA TOGID**, beralamat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**, berkedudukan di Desa Tutuyan III Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dalam hal ini Nomor 6 memberi kuasa kepada: Ciendy Meilanda Ivo Mongkaren, S.H., M.H. dan kawan, para Aparatur Sipil Negara sebagai Kepala Bagian Hukum dan Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berkantor di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**, berkedudukan di Jalan Trans Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 301 K/Ag/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat II maupun Tergugat VI atau siapa saja yang turut serta atau mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan di atas tanah *a quo* selama proses perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum hibah (pemberian) Tergugat I (ayah Penggugat) kepada Tergugat II tanggal 24 April 2013 atas sebidang tanah seluas 8.084 (delapan ribu delapan puluh empat) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dahulu milik Raymond Halim, sekarang Jalan Lingkar Desa;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dahulu milik almarhum N. Paman, sekarang Dispora/Pemda;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dahulu keluarga Landjar-Djenaan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dahulu Nasarudin Simbala, sekarang Kompleks RTLH;
3. Menyatakan surat hibah tanggal 24 April 2013 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang disaksikan Tergugat III dan Tergugat IV serta mengetahui Tergugat V adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Sertipikat Tanah Nomor 6 Tahun 2019 atas nama Tergugat VI yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat II maupun Tergugat VI atau siapa saja yang turut serta atau mendapat hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa dikembalikan dalam keadaan semula;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati putusan ini;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 301 K/Ag/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat mengandung *logical fallacy* (kesesatan berpikir);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Tutuyan dengan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty. tanggal 11 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1443 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo. tanggal 15 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 301 K/Ag/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo. tanggal 15 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1443 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty. tanggal 11 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1443 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum hibah (pemberian) Tergugat I (ayah Penggugat) kepada Tergugat II tanggal 24 April 2013 atas sebidang tanah seluas 8.084 (delapan ribu delapan puluh empat) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dahulu milik Raymond Halim, sekarang Jalan Lingkar Desa;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dahulu milik almarhum N. Paman, sekarang Dispora/Pemda;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dahulu keluarga Landjar-Djenaar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dahulu Nasarudin Simbala, sekarang Kompleks RTLH;
3. Menyatakan Surat Hibah tanggal 24 April 2013 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang disaksikan Tergugat III dan Tergugat IV serta mengetahui Tergugat V adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Sertipikat Tanah Nomor 6 Tahun 2019 atas nama Tergugat VI yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat II maupun Tergugat VI atau siapa saja yang turut serta atau mendapat hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa dikembalikan dalam keadaan semula;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 301 K/Ag/2023



6. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati putusan ini;
3. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi VI telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi V tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Manado, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 dan ke-2:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tutuyan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Manado terdapat kontradiktif dalam halaman satu dengan halaman lainnya, yaitu dalam halaman 20 (dua puluh) menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tutuyan akan tetapi dalam halaman 22 (dua puluh dua) menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tutuyan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 301 K/Ag/2023





perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa orang yang menghibahkan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Nasarudin Simbala Bin Andot Simbala (Tergugat I) atau ayah Penggugat kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Tergugat II) pada tanggal 24 April 2013;

Bahwa objek sengketa pada saat perbuatan hibah dilakukan sepenuhnya masih milik Tergugat I bahkan sampai sekarang Tergugat I masih hidup, karena itu perbuatan hibah yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara *a quo* belum dapat dinyatakan merugikan Penggugat, kecuali apabila objek sengketa *a quo* sudah berubah statusnya menjadi harta waris peninggalan dari Tergugat I;

Bahwa pada saat hibah dilakukan, Tergugat I sebagai pemilik harta masih dalam keadaan sehat, karena itu hibah yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut tidak terikat dengan ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa "Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya";

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo* dan apabila dirasa terdapat kekeliruan dalam perbuatan hibah tersebut seharusnya yang berhak mengajukan pembatalan hibah *a quo* adalah Tergugat I, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **Harry Leria Simbala Bin Nasarudin Simbala**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo. tanggal 15 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1443 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty. tanggal 11 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1443 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 301 K/Ag/2023



Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, namun karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **HARRY LERIAN SIMBALA BIN NASARUDIN SIMBALA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo. tanggal 15 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1443 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty. tanggal 11 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1443 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H.,

*Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 301 K/Ag/2023*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.  
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 301 K/Ag/2023